



PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.P/2020/PA.Sim

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Isbat Nikah (Pengesahan Perkawinan) yang diajukan oleh:

1. [REDACTED], umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di [REDACTED], selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**.
2. [REDACTED], umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di [REDACTED], selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**.  
dalam hal ini diwakili oleh kuasanya [REDACTED] Advokat/Pengacara pada kantor [REDACTED] & Rekan, berkantor di [REDACTED], berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dengan register Surat Kuasa Nomor 57/KH/PA.Sim/2019 pada tanggal 14 Januari 2020, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Pemohon I dan Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Kuasa Hukum Pemohon I dan Pemohon II beserta Saksi-Saksinya;

Halaman 1 dari 14 halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2020/PA.Sim.



**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam suratnya tertanggal 13 Januari 2020 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun di bawah register nomor 4/Pdt.P/2020/PA.Sim tanggal 14 Januari 2020, telah mengajukan permohonan Isbat Nikah (Pengesahan Perkawinan) dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Desember tahun 2015 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Islam di Kecamatan Pujud, Kabupaten Simalungun, akan tetapi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pujud, Kabupaten Simalungun, karena Pemohon I dan Pemohon II tidak melengkapi persyaratan yang diperlukan oleh Pegawai Pencatat Nikah untuk pengurusan buku nikah Pemohon I dan Pemohon II;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama [REDACTED], dengan maskawin berbentuk cincin mas seberat 1 gram dan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Budi dan Bambang;
3. Bahwa status Pemohon I sebelum menikah adalah jejaka, sedangkan Pemohon II adalah perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sepersusuan, atau hubungan lain yang dapat menyebabkan terhalangnya pernikahan;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di rumah kediaman nenek Pemohon II di Kepenghuluan Siarang-Arang, Kecamatan Pujud, Kabupaten Simalungun selama satu minggu, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon I di Kepenghuluan Harapan Jaya, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Simalungun selama tiga bulan, dan terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon II di Kelurahan Cempedak Rahuk, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Simalungun sampai sekarang;

Halaman 2 dari 14 halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2020/PA.Sim.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak bernama Muhammad Robbiul Karim bin Darwin Yusup, lahir pada tanggal 27 September 2016;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pujud, Kabupaten Simalungun;
8. Bahwa selama masa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan atau keluar dari agama islam (murtad);
9. Bahwa selama masa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah ada seseorang atau sekelompok orang yang menggugat tentang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
10. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari PEngadilan Agama Simalungun, guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk mendapatkan Buku Nikah dan hal-hal yang dirasa perlu oleh Pemohon I dan II;
11. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua PEngadilan Agama Simalungun untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua PEngadilan Agama Simalungun segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I ( [REDACTED] ) dengan Pemohon II ( [REDACTED] ) yang langsung pada tanggal 21 Juli 2005 di Huta II Aek Gerger, Nagori Aek Gerger, Kecamatan Ujung Padang, Kabupaten Simalungun;
3. Membebaskan biaya perkara terhadap Para Pemohon;

Subsider:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa sebelum pelaksanaan persidangan, permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan dengan menempelkan

Halaman 3 dari 14 halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2020/PA.Sim.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan tersebut pada papan pengumuman Pengadilan Agama Simalungun selama 14 hari terhitung sejak satu hari setelah tanggal 17 Mei 2018, dan terhadap pengumuman tersebut tidak ada masyarakat yang merasa berkepentingan dan atau merasa keberatan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan berita acara *relas-relas* panggilan Nomor 0042/Pdt.P/2018/PA.Sim tanggal 29 Juni 2018, dan terhadap panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II *a quo*, yang isi dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II, selengkapnya sebagaimana telah dicatat dan diuraikan dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti dengan menghadirkan 2 (dua) orang Saksi ke persidangan, yang masing-masing bernama:

1. [REDACTED], sebagai tetangga Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara Islam pada tanggal 21 Juli tahun 2015 di [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]
  - Bahwa Saksi hadir dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama [REDACTED] dengan mahar berupa emas seberat 1 (satu) gram dan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Budi dan Bambang;
  - Bahwa pada saat menikah ada ijab dan kabul antara wali nikah dan Pemohon I;

Halaman 4 dari 14 halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2020/PA.Sim.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan, dan Pemohon II tidak dalam pinangan laki-laki lain selain Pemohon I;
  - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat hubungan kekeluargaan yang dapat menghalangi sahnya perkawinan menurut syari'at Islam, baik karena pertalian darah, semenda, maupun sepersusuan;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah milik Pemohon I dan Pemohon II di Nagori Aek Gerger, Kecamatan Ujung Padang, Kabupaten Simalungun;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
  - Bahwa selama masa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada orang ataupun masyarakat yang merasa berkeberatan dan menggugat tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
  - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah tercatat di KUA Kecamatan Ujung Padang, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara karena pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak melengkapi persyaratan administrasi yang diperlukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku nikah;
  - Bahwa permohonan Pengesahan Nikah ini diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan Agama Simalungun untuk memenuhi aturan administrasi perkawinan dan pengurusan hal-hal lain yang dianggap perlu oleh Pemohon I dan Pemohon II;
2. [REDACTED], sebagai tetangga Pemohon dengan jarak rumah lebih kurang 10 (sepuluh) meter dari rumah Pemohon I dan Pemohon II, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- [REDACTED] Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara Islam pada tanggal 21 Juli tahun 2015 di [REDACTED]

Halaman 5 dari 14 halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2020/PA.Sim.



- [REDACTED]
- [REDACTED]
- Bahwa Saksi hadir dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama [REDACTED] dengan mahar berupa emas seberat 1 (satu) gram dan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Budi dan Bambang;
  - Bahwa pada saat menikah ada ijab dan kabul antara wali nikah dan Pemohon I;
  - Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan, dan Pemohon II tidak dalam pinangan laki-laki lain selain Pemohon I;
  - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat hubungan kekeluargaan yang dapat menghalangi sahnya perkawinan menurut syari'at Islam, baik karena pertalian darah, semenda, maupun sepersusuan;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah milik Pemohon I dan Pemohon II di Nagori Aek Gerger, Kecamatan Ujung Padang, Kabupaten Simalungun;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
  - Bahwa selama masa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada orang ataupun masyarakat yang merasa berkeberatan dan menggugat tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
  - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah tercatat di KUA Kecamatan Ujung Padang, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara karena pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak melengkapi persyaratan administrasi yang diperlukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku nikah;

Halaman 6 dari 14 halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2020/PA.Sim.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permohonan Pengesahan Nikah ini diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan Agama Simalungun untuk memenuhi aturan administrasi perkawinan dan pengurusan hal-hal lain yang dianggap perlu oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan memohon penetapan dari Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dengan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini, maka untuk menyempurnakan uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Simalungun selama selama 14 hari terhitung sejak satu hari setelah tanggal 17 Mei 2018, terhadap pengumuman tersebut tidak ada masyarakat yang merasa berkepentingan dan atau merasa keberatan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II hingga perkara ini diputus, dengan demikian maksud Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan pada poin (11) halaman 149 sampai dengan halaman 150 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan *relas* yang disampaikan kepada Pemohon I dan Pemohon II, ternyata bahwa panggilan telah dilakukan secara resmi dan patut, dan terhadap panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II secara *in person* telah datang menghadap di muka persidangan, dengan demikian ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan Pasal 718 ayat (1) R.Bg. telah terpenuhi;

Halaman 7 dari 14 halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2020/PA.Sim.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam pada tanggal 27 desember 2015 di Kecamatan Pujud, Kabupaten Simalungun, Provinsi Riau, dan yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama [REDACTED], dengan maskawin berupa emas seberat 1 (satu) gram dan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi bernama [REDACTED], namun semenjak menikah sampai dengan sekarang, Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar dan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujud, Kabupaten Simalungun, Provinsi Riau, dan isbat nikah (pengesahan perkawinan) ini diperlukan sebagai dasar hukum untuk mendapatkan buku nikah Pemohon I dan Pemohon II, dan atau pengurusan hal-hal lain yang dianggap perlu oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti dengan menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, sebagaimana telah dimuat pada bagian tentang duduk perkara, dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan terdiri dari abang ipar Pemohon II yang bernama [REDACTED], dan tetangga Pemohon I yang bernama [REDACTED] kedua Saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut yang cakap bertindak dan tidak ada halangan untuk diangkat menjadi saksi, sesuai dengan Pasal 172 R.Bg., telah menyatakan bersedia diangkat menjadi saksi, dan masing-masing secara seorang demi seorang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, serta telah memenuhi batas minimal jumlah bukti saksi, dengan demikian sesuai Pasal 175 R.Bg. dan Pasal 306 R.Bg. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi, dan syarat materilnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 8 dari 14 halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2020/PA.Sim.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua Saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II secara langsung mengetahui, melihat dan menghadiri prosesi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan secara Islam pada tanggal 27 Desember 2015 di Kecamatan Pujud, Kabupaten Simalungun, Provinsi Riau, dan yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Mujiono, dengan ijab kabul antara Pemohon I dan wali nikah, dengan mahar berupa emas seberat 1 (satu) gram dan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi yang bernama Budi dan Bambang, pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan, dan kedua Saksi *a quo* mengetahui bahwa selama masa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah tinggal bersama dalam satu rumah tinggal di rumah orang tua Pemohon II di Kepenghuluan Siarang-arang, Kecamatan Pujud, Kabupaten Simalungun, kemudian pindah dan bertempat tinggal bersama di rumah perkebunan PT Jatim Jaya Perkasa di Kecamatan Kubu, Kabupaten Simalungun sampai sekarang, bahkan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki, dan selama itu pula tidak ada seorang ataupun sekelompok orang yang menggugat dan atau merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Saksi-Saksi juga mengetahui bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan kekerabatan baik karena pertalian nasab, semenda, maupun sepersusuan yang dapat menghalangi sahnya perkawinan, dan Pemohon II tidak dalam pinangan laki-laki lain selain Pemohon I, belum pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad), akan tetapi selama masa perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku nikah, karena perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujud, Kabupaten Simalungun, Provinsi Riau karena pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak melengkapi persyaratan administrasi yang diperlukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, dan permohonan pengesahan perkawinan ini diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II ke PEngadilan Agama Simalungun untuk memenuhi aturan administrasi perkawinan dan pengurusan hal-hal lain yang dianggap perlu oleh

Halaman 9 dari 14 halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2020/PA.Sim.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua Saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II melihat dan mengetahui langsung peristiwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan menerangkan hal-hal yang saling bersesuaian dan tidak bertentangan satu sama lain, dengan demikian keterangan kedua orang Saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil bukti saksi sebagaimana kehendak ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang dikaitkan dengan keterangan kedua orang saksi di atas, maka Majelis Hakim *mengkonstatir* peristiwa tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara Islam pada tanggal 27 Desember 2015 di Kecamatan Pujud, Kabupaten Simalungun, Provinsi Riau, dan yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Mujiono, dengan ijab kabul antara Pemohon I dan wali nikah, dengan mahar berupa emas seberat 1 (satu) gram dan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi bernama Budi dan Bambang;
2. Bahwa sewaktu menikah, Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan kekerabatan baik karena pertalian nasab, semenda, maupun sepersusuan yang dapat menghalangi sahnya perkawinan, dan Pemohon II tidak dalam pinangan laki-laki lain selain Pemohon I;
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama dalam satu rumah tinggal di rumah orang tua Pemohon II di Kepenghuluan Siarang-arang, Kecamatan Pujud, Kabupaten Simalungun, kemudian pindah dan bertempat tinggal bersama di rumah perkebunan PT Jatim Jaya Perkasa di Kecamatan Kubu, Kabupaten Simalungun sampai sekarang, bahkan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki;

Halaman 10 dari 14 halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2020/PA.Sim.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
6. Bahwa sejak menikah hingga dengan saat ini Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama dalam satu rumah tinggal, tidak ada pihak-pihak baik perseorangan dan atau sekelompok orang yang merasa keberatan dan atau menggugat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah sebagai bukti tentang pernikahannya, karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar dan tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujud, Kabupaten Simalungun, Provinsi Riau;
8. Bahwa penetapan Pengesahan Perkawinan ini diperlukan oleh Pemohon I dan Pemohon II sebagai dasar hukum untuk memenuhi aturan administrasi perkawinan dan pengurusan hal-hal lain yang dianggap perlu oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pendapat ahli fikih yang terdapat dalam beberapa kitab yang telah diambil alih menjadi pendapat Hakim yang memeriksa perkara ini sebagai berikut:

1. I'anah al Thalibin, Juz IV, halaman 254:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شرطه من نحو ولي وشاهد بن عدول

Artinya: Dan pada pengakuan tentang perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya dan syaratnya perkawinan dahulu, umpamanya, wali dan dua orang saksi yang adil;

2. Bughyah al Mustarsyidin, halaman 298:

فاذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبت الزوجية والإرث

Artinya: Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu, yang sesuai dengan gugatannya, maka tetaplah pernikahannya itu.

3. Fathu al Mu'in, Juz IV, halaman 253:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شرطه

Artinya: Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menerangkan sahnya nikah dan syarat-syaratnya.

Halaman 11 dari 14 halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2020/PA.Sim.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat larangan untuk menikah sebagaimana tersebut dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak termasuk dalam pernikahan yang diancam dengan pembatalan, dan atau dapat dibatalkan sebagaimana tersebut dalam Pasal 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 70 dan 71 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menetapkan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam dan telah memenuhi syarat dan rukun nikah, tidak bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan tidak melawan hukum dan beralasan, sehingga Majelis Hakim berpendapat permohonan isbat nikah (pengesahan perkawinan) Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dikabulkan dengan menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I (Darwin Yusup bin Sumarmin) dengan Pemohon II (Silvia Perdani Cahyati binti Mujiono) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Desember 2015 di Kecamatan Pujud, Kabupaten Simalungun, Provinsi Riau;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini;

Halaman 12 dari 14 halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2020/PA.Sim.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, bunyi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I ( [REDACTED] ) dengan Pemohon II ( [REDACTED] ) yang langsung pada tanggal 21 Juli 2005 di [REDACTED] [REDACTED]
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1441 Hijriah oleh kami Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H. Hakim yang ditetapkan sebagai Ketua Majelis, Yulistia, S.H., M.Sy. dan Sarifuddin, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu oleh Miharza, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon I dan Pemohon II.

**Ketua Majelis,**

**Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H.**

**Hakim Anggota,**

**Hakim Anggota,**

**Yulistia, S.H., M.Sy.**

**Sarifuddin, S.H.I.**

Halaman 13 dari 14 halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2020/PA.Sim.



**Panitera Pengganti,**

**Miharza, S.H., M.H.**

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pencatatan	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 0.000,00
4. Biaya PNBPN Panggilan	Rp 0.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp10.000,00
6. Biaya Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp96.000,00
(sembilan puluh enam ribu rupiah)	